



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 20 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang Melibatkan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Utara)

Achmad Yudha Prasetyo¹, Edi Yunara², Rosmalinda³

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: yudhaprasetyo1234@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: edi.yunara@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rosmalindarohan@gmail.com

Corresponding Author: yudhaprasetyo1234@gmail.com¹

Abstract: Criminal acts of terrorism are generally committed by men, but there is an interesting fact that these acts of terrorism are not only committed by adult men but also involve women and children in them. This is a new mode or strategy carried out by the perpetrators of terrorism in order to trick the security forces. The formulation of the problem in this thesis research is the first, namely what is the policy for punishing children who are involved in criminal acts of terrorism, second, what is the policy for punishing woman who are involved in criminal acts of terrorism, and the third, how are efforts to prevent terrorism crimes involving women and children in the future? will be reviewed based on statutory regulations. The research used is normative legal research supported by empirical juridical data by conducting interviews with North Sumatra Regional Police. The nature of this research is a descriptive analysis with a statutory approach (state approach) and an analytical approach (analytical approach) using qualitative methods to draw deductive conclusions. The results of the study show that firstly, the criminal policy for terrorism crimes involving children is that children who commit acts of terrorism cannot be subject to specific minimum criminal sanctions in Articles 6, 8 to 13 and 15 of Law Number 5 of 2018 while capital punishment or life imprisonment Life also cannot be enforced but replaced with a maximum imprisonment of 10 years. Second, the criminal policy against terrorism crimes involving women has been regulated in Law Number 5 of 2018, but nothing regulates non-penal policies against women who are involved in criminal acts of terrorism. Then the third, efforts to prevent terrorism crimes involving women and children in the future are reviewed based on laws and regulations, namely by preparing National Preparedness, Counter-Radicalization, and Deradicalization. Conclusions and suggestions can be seen that first, in the absence of laws governing the criminalization of children as terrorist actors, it is necessary to form a related regulation. Second, in the absence of anything that regulates women's non-penal policies against criminal acts of terrorism, it is necessary to establish a special regulation regarding this matter. Third, by preparing National Preparedness,

Counter-Radicalization, and Deradicalization, synergy is needed between law enforcement officials, the government, the community, the private sector and other parties

Keyword: *Criminal Policy, Terrorism, Women and Children.*

Abstrak: Tindak pidana terorisme pada umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh laki-laki, namun terdapat fakta menarik bahwa tindak pidana terorisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja tetapi terdapat juga keterlibatan perempuan dan anak-anak didalamnya. Hal ini merupakan modus atau strategi baru yang dilakukan oleh para pelaku terorisme guna mengelabui aparat keamanan. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yang pertama yaitu bagaimana kebijakan pemidanaan anak yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme, yang kedua bagaimana kebijakan pemidanaan perempuan yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme, dan yang ketiga bagaimana upaya pencegahan kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak dimasa yang akan datang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap Hasil Wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa yang pertama, kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan terorisme yang melibatkan anak adalah anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 6, 8 sampai 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sedangkan pidana mati atau seumur hidup juga tidak dapat diberlakukan melainkan diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tetapi tidak ada yang mengatur mengenai kebijakan non-penal terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Lalu yang ketiga, Upaya pencegahan kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak dimasa yang akan datang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, serta Deradikalisasi.

Kesimpulan dan saran dapat diketahui bahwa yang pertama dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur pemidanaan anak sebagai pelaku teroris maka perlu bentuk suatu peraturan terkait. Kedua, dengan tidak adanya hal yang mengatur mengenai kebijakan non penal perempuan terhadap tindak pidana terorisme, maka perlu dibentuk suatu peraturan khusus mengenai hal tersebut. Ketiga, dengan cara menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, serta Deradikalisasi maka perlu sinegritas antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, pihak swasta maupun pihak lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Terorisme, Perempuan dan Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan kewajiban utama suatu negara, termasuk bagi Indonesia yang mengakar dalam prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara, di mana pun mereka berada. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan negara kepada warganya bukan

hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap perempuan juga dijamin oleh konstitusi, dengan mengacu pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini menetapkan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan, serta kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam konteks perkawinan, perceraian, dan kepemilikan harta benda.

Selain itu, anak-anak juga mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengakomodasi hak-hak anak, perlindungan yang komprehensif terhadap mereka masih memerlukan undang-undang tersendiri. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan 15 kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang menjadi korban jaringan terorisme.

Perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman radikalisme dan terorisme merupakan bagian penting dari kewajiban negara, karena mereka rentan terhadap pengaruh ekstremis yang dapat mengancam masa depan mereka. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari potensi ancaman ini, termasuk melalui edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Namun demikian, terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi Indonesia, dengan karakteristiknya yang berkembang menjadi organisasi terorganisir dan memiliki jaringan global. Tindak pidana terorisme tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa, tetapi juga melibatkan perempuan dan bahkan anak-anak. Keterlibatan ini seringkali melibatkan peran sebagai kurir, pendukung logistik, atau bahkan sebagai pelaku langsung dalam serangan teror.

Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dan anak terlibat dalam tindak pidana terorisme antara lain adalah indoktrinasi ideologi radikal yang dilakukan oleh anggota keluarga atau lingkungan sekitar. Budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap informasi juga turut mempengaruhi rentan terhadap pengaruh radikalisme. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dalam penanganan dan pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak sebagai bagian dari strategi nasional keamanan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga merupakan bagian integral dari upaya pencegahan. Negara perlu memiliki kebijakan yang kuat dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak, serta menerapkan pendekatan yang inklusif untuk deradikalisasi dan rehabilitasi mereka. Ini mencakup upaya untuk memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi pendorong keterlibatan mereka dalam aksi terorisme. Penelitian lebih lanjut tentang kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak, khususnya di wilayah Sumatera Utara, menjadi penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika serta tantangan dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman terorisme, serta merumuskan strategi yang efektif dalam menanggulangi fenomena ini secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemidanaan terhadap anak dan perempuan yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme. Rumusan masalahnya mencakup tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana kebijakan pemidanaan untuk anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme; kedua, bagaimana kebijakan yang sama diterapkan untuk perempuan dalam konteks yang sama; dan ketiga, bagaimana

upaya pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak-anak, dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kebijakan pidana yang diterapkan kepada anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa tambahan teori dan informasi yang bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dalam kebijakan kriminal terhadap terorisme yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam hal penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Penelitian ini juga memiliki nilai keaslian karena belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas kebijakan kriminal dalam konteks yang sama di wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dalam literatur hukum terkait dengan topik ini di konteks regional yang spesifik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk memahami sifat-sifat individu, gejala, atau kelompok tertentu dalam konteks kebijakan pidana terhadap anak dan perempuan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Fokus utama analisis terhadap bahan hukum adalah untuk menafsirkan makna istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan hukum dan menerapkannya dalam konteks praktis.

Penelitian ini menerapkan jenis pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan ini menempatkan norma hukum sebagai obyek penelitian, khususnya norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian hukum normatif atau doktrinal ini menggunakan data sekunder, seperti bahan kepustakaan dan literatur yang relevan. Fokusnya meliputi aspek-aspek seperti asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berkaitan dengan penerapan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Sumber data yang digunakan terutama berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Selain itu, bahan hukum sekunder yang terkait seperti hasil penelitian, seminar, dan karya ilmiah dari kalangan hukum juga dimanfaatkan.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan rasional menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis data difokuskan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan mengorganisasikan data dalam kerangka klasifikasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu kebijakan pidana terhadap perempuan dan anak dalam konteks tindak pidana terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pidanaan Anak Yang Terlibat Dalam Kejahatan Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme bukan hanya mencakup berbagai bentuk radikalisme, tetapi juga merupakan kejahatan yang memerlukan respons luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana ini tidak hanya menyerang nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat secara umum serta mengganggu instalasi negara, militer, keamanan, dan institusi pemerintahan. Orang-orang dari berbagai komunitas sering kali menjadi korban yang tidak bersalah dalam serangan teror yang tidak memandang siapa korbannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan internasional yang mengancam keamanan global dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, serangkaian peristiwa teror seperti pengeboman telah mengakibatkan kerugian nyawa dan harta benda yang luas, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan.

Definisi terorisme masih menjadi perdebatan, meskipun telah dijelaskan dalam berbagai regulasi hukum. Keberagaman definisi ini di tingkat internasional tidak mengurangi sifat kejahatan terorisme itu sendiri. Setiap negara memiliki definisi hukumnya sendiri untuk mengatur, mencegah, dan menanggulangi terorisme.

Menurut Fauzan Al Anshari, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilandasi oleh motivasi politik atau kekuasaan, baik untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada maupun untuk mempertahankan kekuasaan. Terorisme mencakup ancaman, kekerasan, dan tindakan destruktif yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan umum. Anak-anak sebagai bagian integral dari keberlangsungan masyarakat dan negara menjadi fokus utama dalam konteks tindak pidana terorisme. Anak merupakan aset manusia yang paling berharga dan memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk rekrutmen dan penggunaan dalam kegiatan teroris.

Meskipun anak memiliki kecenderungan untuk dikenakan sanksi hukum yang lebih ringan daripada orang dewasa, keterlibatan mereka dalam tindak pidana terorisme tetap menjadi perhatian serius. Peraturan hukum internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur perlindungan dan pemidanaan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus diperlakukan dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa anak-anak yang terjerat dalam lingkaran terorisme memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, rehabilitasi psikologis, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk mengembalikan kehidupan mereka ke jalur yang positif dan produktif.

Perlindungan hukum dan pemidanaan yang adil terhadap anak-anak dalam konteks terorisme tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi yang efektif dalam mencegah radikalisme lebih lanjut dan mempromosikan perdamaian serta keamanan dalam masyarakat dan negara secara keseluruhan. Upaya kebijakan pemidanaan anak yang terlibat dalam kejahatan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan serius, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Terorisme, sebagai kejahatan luar biasa, memerlukan respons luar biasa dalam penegakan hukum, karena tidak hanya merugikan korban secara fisik dan materiil, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme di Indonesia akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat diberlakukan pada anak, dan pidana penjara yang dijatuhkan maksimal setengah dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

Selain pemidanaan, pendekatan diversifikasi diterapkan untuk anak-anak sebagai bentuk keadilan restoratif. Diversifikasi memungkinkan untuk menghindari pidana penjara dengan memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Proses diversifikasi ini melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah seperti pengembalian

kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, serta keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme juga dijamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini mencakup aspek perlindungan khusus untuk anak dari berbagai kondisi, termasuk anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Prinsip-prinsip hukum progresif, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dipegang teguh dalam kebijakan penal terhadap anak, memastikan bahwa penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak anak yang terjamin secara konstitusional.

Secara keseluruhan, kebijakan pemidanaan anak dalam kasus tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan, tetapi juga restorasi sosial dan rehabilitasi untuk mengembalikan kehidupan anak ke dalam masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini menjadi krusial dalam menjaga keadilan dan hak asasi anak dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan Pemidanaan Perempuan Yang Terlibat Dalam Kejahatan Tindak Pidana Terorisme

Perempuan memiliki peran yang signifikan dalam jaringan terorisme, baik sebagai pelaku utama, pendukung langsung, atau secara tidak langsung. Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, menunjukkan kompleksitas dan dampaknya yang luas. Kasus-kasus seperti bom bunuh diri yang melibatkan perempuan, seperti yang dilakukan oleh istri dari teroris yang telah meninggal, menyoroti betapa perempuan dapat dimanfaatkan sebagai agen aktif dalam aksi terorisme.

Peran perempuan dalam terorisme tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup peran ideologis dan dukungan struktural. Mereka bisa menjadi rekrut, penyedia logistik, atau bahkan pemimpin kelompok terorisme. Motif keterlibatan perempuan mencakup aspek agama, politik, dan ekonomi, dimana loyalitas terhadap suami atau pemimpin kelompok teroris sering menjadi pemicu utama. Selain itu, faktor ekonomi, keinginan untuk balas dendam, dan doktrin agama yang radikal juga mempengaruhi keputusan perempuan untuk terlibat dalam aksi terorisme.

Pendekatan hukum terhadap perempuan yang terlibat dalam terorisme harus mempertimbangkan konteks sosial dan faktor pendorong individu. Ini meliputi upaya untuk menangani indoktrinasi radikal, perlindungan terhadap korban dan keluarga mereka, serta upaya untuk mendekonstruksi narasi ideologis yang membenarkan kekerasan. Penegakan hukum yang efektif juga harus memperhitungkan peran perempuan dalam jaringan terorisme dengan memahami motivasi, dinamika, dan dampak psikososial dari keterlibatan mereka.

Kebijakan pencegahan dan rehabilitasi juga penting untuk mengatasi radikalisasi perempuan, termasuk pendekatan yang lebih holistik untuk membangun kebangkitan sosial dan ekonomi, dan meningkatkan literasi agama yang moderat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, tetapi juga untuk memastikan bahwa perempuan tidak lagi dieksploitasi atau dimanipulasi untuk tujuan kekerasan dan ekstremisme.

Upaya Pencegahan Kejahatan Terorisme Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak Dimasa Yang Akan Datang Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Terorisme merupakan kejahatan yang serius dan tidak dapat dianggap remeh. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan berbagai regulasi yang mengatur tentang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan tindak pidana terorisme. Pasal-pasal dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 43A hingga Pasal 43D, menegaskan perlunya pendekatan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam upaya pencegahan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan terorisme. Menurut Pasal 43B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kesiapsiagaan nasional adalah kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Implementasinya melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Pengembangan kajian terorisme memainkan peran kunci dalam memahami perkembangan konsep pencegahan terorisme. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT bekerja sama dengan pusat kajian dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan kajian yang mendukung formulasi strategi nasional pencegahan terorisme. Kajian-kajian ini kemudian diintegrasikan dan diolah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif dalam pencegahan terorisme.

Selain itu, program kesiapsiagaan nasional juga melibatkan masyarakat secara aktif melalui deklarasi kesiapsiagaan nasional. Program ini telah disosialisasikan di berbagai kota di Indonesia, termasuk di dalam lingkungan perguruan tinggi. Di tingkat daerah, dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme di daerah masing-masing. FKPT ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, dan akademisi, dengan lingkup kerja yang mencakup bidang agama, sosial-ekonomi, budaya, media massa, hukum, pemuda, pendidikan, dan pengkajian.

Dalam konteks pendidikan tinggi, program kesiapsiagaan nasional telah melibatkan mahasiswa dan staf akademik sebagai peserta aktif. Di perguruan tinggi, program 'Jaga Kampus Kita' dilaksanakan sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan talkshow. Meskipun tidak terfokus pada fakultas hukum secara khusus, program ini tetap mengintegrasikan nilai-nilai keamanan dan ketertiban kehidupan kampus.

Kesiapsiagaan nasional diantaranya seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme juga melibatkan pengembangan regulasi hukum yang memadai dalam menanggulangi terorisme. Selain itu, pendidikan tinggi hukum memiliki peran vital dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada hukum dan terorisme. Melalui penelitian hukum, fakultas hukum dapat memberikan sumbangan signifikan dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dalam pencegahan terorisme, seperti regulasi mengenai pengawasan terhadap media massa, pembatasan aktivitas mantan napi terorisme, dan peningkatan pemahaman terhadap substansi hukum yang terkait.

Pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari pengembangan kajian terorisme, dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Hal ini mencakup edukasi masyarakat mengenai bahaya terorisme, meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat, dan memfasilitasi pertukaran informasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tinggi hukum tidak hanya menjadi pusat pengetahuan tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan siap siaga menghadapi ancaman terorisme di masa yang akan datang.

Kontra radikalisme adalah serangkaian upaya untuk menghentikan penyebaran dan memproteksi masyarakat dari paham radikal terorisme. Tujuannya adalah meningkatkan kewaspadaan dan daya tahan masyarakat dengan cara berikut:

1. Sasaran dan Strategi: Program ini menyoar masyarakat umum yang belum terpapar nilai-nilai radikal, serta kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikal terorisme. Strategi meliputi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.
2. Pelaksanaan: Dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait, namun koordinasi pusat ada di tangan BNPT. Melibatkan masyarakat dengan tujuan meningkatkan daya tangkal mereka melalui pemahaman nilai-nilai kebangsaan, agama yang damai, dan melalui pendidikan serta pelatihan.
3. Metode: Melibatkan kegiatan seperti penyusunan narasi perdamaian, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pemantauan konten radikalisme, dan pelatihan untuk mengenali serta menanggapi ancaman terorisme.

Deradikalisasi bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan paham radikal terorisme yang telah ada dalam individu atau kelompok yang terlibat atau terpapar. Pendekatan ini lebih difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat:

1. Tujuan: Mengembalikan individu yang terpapar radikalisme ke kehidupan sosial yang normal, serta memastikan mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme. Hal ini dilakukan melalui reedukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.
2. Pelaksanaan: Melibatkan proses identifikasi, penilaian, rehabilitasi, serta pembinaan kembali sosial dan psikologis. Dilakukan oleh BNPT dengan dukungan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta.
3. Tahapan: Identifikasi dan penilaian awal, diikuti dengan rehabilitasi melalui pendidikan, pembinaan keterampilan, dan reorientasi motivasi untuk mengarahkan mereka ke jalur yang positif.

KESIMPULAN

1. Anak yang melakukan tindak pidana terorisme hanya merupakan korban, sebab pikiran anak telah diberikan doktrin-doktrin yang bersifat radikalisme oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri, sehingga anak melakukan tindak pidana terorisme. Penerapan sanksi yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme adalah pidana dengan syarat atau pembinaan dalam lembaga, ataupun berupa pidana pengawasan terhadap anak karena pada dasarnya, anak yang melakukan tindak pidana terorisme merupakan korban eksploitasi pikiran ataupun korban propaganda baik dari ajakan orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya.
2. Kebijakan Pidanaan berupa pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan perempuan dari resiko keterlibatan dalam tindak pidana terorisme. Perlunya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan-peraturan yang merujuk pada perempuan yang rentan terhadap tindakan terorisme sebagai strategi komunikasi yang baik untuk membangun karakter dengan menginternalisasi nilai-nilai sesuai norma hukum, adat, agama, dan budaya agar perempuan terhindar dari kejahatan tersebut.
3. Upaya pencegahan kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak dimasa yang akan datang adalah dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi serta mengedepankan penegakan hukum melalui sistem hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

REFERENSI

- Abdulsyani. (2017). Sosiologi Kriminalitas. Remadja Karya.
- Ali, Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Prenada Media Group.
- Amirin, Tatang M. (2016). Pokok-pokok Teori Sistem. Rajawali Press.

- Anshari, Fauzan Al. (2017). *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Republika.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Bakti, Agus Surya. (2018). *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Daulat Press.
- Ediwarman. (2012). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Chairul Huda. (2018). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Friedman, Lawrence M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Hendropriyono, AM. (2019). *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Buku Kompas.
- HS, Salim, & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kontjaraningrat. (2014). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Marzuki, Suparman. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Erlangga.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2017). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muchsin. (2011). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2012). *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. The Habibie Center.
- Muladi. (2014). *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.
- Naipospos, IH. (2017). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Nawawi, Hadari. (2013). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada Press.
- Nugroho. (2018). *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, WJS. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Poltak, Dedy. (2017). *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*. Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto. (2017). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, Satjipto. (2016). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Rasjidi, Lili. (2018). *Filsafat Hukum*. Remadja Karya.
- Rasjidi, Lili. (2013). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remadja Rosdakarya.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Prenadamedia Group.
- Ravena, Dey, & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana.
- Rifai, Achmad. (2016). *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif*. Nas Media Pustaka.
- Roestandi, Achmad. (2012). *Responsi Filsafat Hukum Armico*. Bandung.
- Sambas, Leonarda. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.

- Salam, Moch Faisal. (2013). *Motivasi Tindakan Terorisme*. Mandar Maju.
- Salim, Peter, & Yenny Salim. (2016). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Modern English Perss*.
- Senathali, Achievinna Mirza, & Nurjanah. (2018). *Perempuan dan Terorisme, Studi Literatur di Indonesia*. Jakarta.
- Setiono. (2014). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Ghalia Indonesia.
- Sidharta, Arief. (2017). *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, Arief. (2018). *Struktur Ilmu Hukum Indonesia, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum*. Mandar Maju.
- Simatupang, Nursariani, & Faisal. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima.
- Sinamo, Nomensen. (2018). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Alumni.
- Sugiarto, Totok. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing.
- Soeharto. (2017). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Syafaat, MA. (2019). *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Imparsial.
- Syamsuddin, Azis. (2018). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Taskarina, Leebarty. (2018). *Perempuan Dan Terorisme: Kisah Perempuan Dalam Kejahatan Terorisme*. Elex Media Komputindo.
- Taufik, A.A.Y. (2017). *Menangkal Radikalisme di Asia Tenggara*. Pustaka Setia.
- Taufik, Muhammad. (2015). *Terorisme Sebagai Terorisme*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Taufik, Muhammad. (2012). *Leksikon Filsafat Ilmu Hukum*. Prenada Media Group.
- Taufik, Muhammad. (2016). *Terrorism and Jihadist Movements, with the Latest Law of Terrorism*. Buku Kompas.
- Taufik, Muhammad. (2014). *Pengantar Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara, Serta Hukum Kenegaraan*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Taufik, Muhammad. (2013). *Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Taufik, Muhammad. (2011). *Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Lainnya*. Elex Media Komputindo.
- Taufik, Muhammad. (2012). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Grasindo.
- Taufik, Muhammad. (2017). *Terorisme, Keamanan, Hukum dan Peradaban*. Prenada Media Group.
- Widodo, Kristian. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Widodo, Kristian. (2013). *Pendidikan Hak Asasi Manusia, Dalam Sistem Hukum*. Kencana.
- Widodo, Kristian. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara*. Pustaka Pelajar.
- Widodo, Kristian. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Widodo, Kristian. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media Group.
- Widodo, Kristian. (2011). *Hukum Pidana dan KUHP*. Citra Aditya Bhakti.
- Widodo, Kristian. (2016). *Hukum Pidana Umum*. Prenada Media Group.
- Widodo, Kristian. (2017). *Sistem Pidana*. Erlangga.
- Yusuf, M. Syaifudin. (2013). *Hukum Pidana dalam Kenegaraan*. Pustaka Masyarakat Setara.

Yusuf, M. Syaifudin. (2017). Konsep-Konsep Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Zulfikar, Achmad. (2017). Pengadilan Hukum Acara KUHP Indonesia. Pustaka Masyarakat Setara.